

**POTENSI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH
DI PONDOK PESANTREN DAN MASJID
DI KABUPATEN JEMBER**

Hepni

Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember
hefnizain@gmail.com

Abd. Rokhim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember
abdrokhim@gmail.com

Bambang S.

Bappeda Kabupaten Jember
bambangsuparto@gmail.com

Abstract

Rasulullah SAW extremely motivates his follower to do business, since business is the way to get money speedily. It is proven by command for doing business in a good way and lawful. Syariah cooperation is a part of syariah economic system which has characteristic and values of the concept “amar ma’ruf nahi munkar” (order for doing good things and prevent for doing bad things) which means to do the right way and leave the bad way. Syariah economic is stressed on justice; teach the superior concept in facing monetary fluctuation compared to conventional system. Cooperation is joint enterprises engaged in the field of economy, which comprise of economically weak who join voluntarily generally and on the basis of rights equality and the obligation to make an effort which aims to fulfill their member’s need.

Keywords: *Syariah Cooperation.*

Pendahuluan

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Mohammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak koperasi, mengatakan bahwa koperasi

adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.¹

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dalam teori sosial-ekonomi dinyatakan bahwa membangun sebuah kesejahteraan bagi suatu bangsa, faktor yang harus dikaji tidak hanya sekedar faktor ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga harus melibatkan faktor psikologi, demografi, adat-budaya serta agama, dan faktor-faktor terkait lainnya.

Dengan demikian, sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka kajian-kajian yang bersumber dari syaria'ah islam tidak dapat dinafikan. Sebenarnya, dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem pekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syaria'ah yang bersumber dari Al Quran dan Hadits serta dilengkapi dengan Al ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Perekonomian Islam atau sistem ekonomi syaria'ah atau koperasi syari'ah.

Sistem Ekonomi Syaria'ah mempunyai beberapa tujuan, yakni: *Pertama* Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran Qs. Al-Baqarah ayat 2 & 168; Al-Maidah ayat 87-88, Surat Al-Jumu'ah ayat 10). *Kedua*, Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujuraat ayat

¹Hatta, Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi Kooperasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1954), 2.

²UU NO 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian* (Jakarta: Depertemen Koperasi), 03.

13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'araa ayat 183). *Ketiga* mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32) *Keempat* menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

Rasulullah SAW sangat memotivasi umatnya untuk berbisnis, karena berbisnis adalah cara yang paling cepat mendatangkan rezeki dan manfaat. Hal itu juga dibuktikan adanya perintah untuk berbisnis dengan cara yang baik dan halal. Beliau bersabda menggambarkan bisnismen yang jujur dan terpercaya sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» (رواه الترمذی).³

“Dari Abu-Sa’id RA, dari Nabi SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi dan orang-orang jujur (*Siddiqin*), dan para *shuhada'* (HR. at-Tirmidhi)”.

Hadith ini menunjukkan besarnya keutamaan pedagang yang memiliki sifat-sifat ini. Dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Dia akan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang yang benar (*Siddiqin*) dan orang-orang yang mati syahid (*shuhada'*) pada hari kiamat. Imām at-Tibbī mengomentari hadits ini dengan mengatakan, “barangsiapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang taat (kepada Allah SWT); dari kalangan orang-orang yang benar (*Siddiqin*) dan orang-orang yang mati syahid, akan tetapi barangsiapa yang selalu memilih sifat dusta dan khianat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT dan akan berkumpul dengan orang-orang yang fasiq atau pelaku maksiat.

Di samping itu dalam berbisnis kemitraan menurun, kepemilikan aset harus terhindar dari *riba*, *ghabar*, *maysir*, haram dan *shubhat*. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW. Firman Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

³Muhammad bin Ishaq al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 99.

بِآيَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁴

Dalam Hadith Nabi SAW dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه البيهقي)⁵

“Dari Abu Hurairah RA “Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan gharar (katidakpastian)”.

عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ»⁶

“Dari Nu'man bin Bashir RA berkata, Nabi SAW bersabda: Perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas, dan antara keduanya terdapat hal-hal yang shubhat (samar). Barangsiapa meninggalkan perkara yang diragukan mengandung dosa, maka ia akan lebih meninggalkan perkara yang telah jelas mengandung dosa. Barangsiapa berani melakukan apa yang diragukan dosanya, maka dikhawatirkan ia akan jatuh pada perkara yang nyata dosanya. Semua maksiat adalah larangan Allah. Barangsiapa mengelilingi sekitar larangan Allah, maka dikhawatirkan akan menjatuhkannya (kedalam larangan tersebut)”.

Bisnis usaha kemitraan menurun atau perkongsian adalah suatu usaha bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas (pribadi atau perusahaan) untuk berbagi pengeluaran dan laba dari satu aktivitas bisnis pemilikan aset tertentu. Hal itu berbentuk kemitraan menurun yang terbatas untuk satu tujuan tertentu juga. Di antara manfaat utama usaha patungan adalah para

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Indah Press, 2002), 165.

⁵al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro li al-Baihaqi*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 302.

⁶al-Bukhari, *Syikh al-Bukhari, Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 101.

mitra dapat menghemat uang dan mengurangi risiko mereka lewat berbagi modal dan sumber daya.

Koperasi Syariah yang merupakan bagian dari system perekonomian Syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada “*amar ma'ruf nahi mungkar*” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Ekonomi syari'ah yang menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional.⁷ Kedepan pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis.

Aplikasi ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan umat Islam saja. Penilaian sektarianisme bagi penerapan ekonomi Islam seperti itu sangat keliru, sebab ekonomi Islam yang konsen pada penegakan prinsip keadilan dan membawa rahmat untuk semua orang tidak diperuntukkan bagi umat Islam saja, dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif. Pemerintah harus melihat ekonomi syari'ah dalam konteks penyelamatan ekonomi Nasional.

Kedepan pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam/ekonomi syariah yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis. Sistem ekonomi Islam yang diwakili lembaga perbankan syari'ah dan koperasi syariah telah menunjukkan ketangguhannya bisa bertahan karena ia menggunakan sistem hasil sehingga tidak mengalami *negative spread* sebagaimana bank-bank konvensional. Bahkan perbankan syariah semakin berkembang di masa-masa saat ini.⁸

Berdasarkan data yang disampaikan Drs. KH. Hawari Hamim, M.Pd (Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia / DMI Kabupaten Jember periode 2016/2021) ketika audensi dengan wakil bupati Jember (Drs. KH. Abd. Mukit Arief) menyebutkan bahwa di Jember ini terdapat sekitar 3.000 masjid dengan 8.000-an musholla/ langgar dan sekitar 1.500-an pondok pesantren (Rabu, 24 Februari 2016). Dari data yang disampaikan ketua DMI tersebut betapa besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Jember.

Prof. Dr. H. Soemaryono, Ketua Dewan Pakar Majelis DMI Kabupat-

⁷Mutis, Thoby, 1992, *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 32.

⁸Rizki. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007),

en Jember (2016/2021) menyebutkan, “masjid seharusnya tidak hanya menjadi pusat kegiatan peribadatan, tapi lebih dari itu, masjid juga harus menjadi pusat penggerak pendidikan dan perekonomian umat Islam, secara khusus di Jember” (Rabu, 24 Februari 2016) demikian kata guru besar pendidikan yang juga menjadi Pembina PAUD se Jember tersebut.

Masjid, selain sebagai pusat pendidikan bagi umat Islam juga menjadi pusat gerakan social dan gerakan pembangunan ekonomi ummat. Sebagaimana telah dilakukan oleh Masjid Jami' Al-Baitul Amaien Jember. Masjid yang berada di jantung kabupaten tersebut, menggerakkan perekonomian anggota dengan mendirikan koperasi Yayasan Al Baitul Amien. Selain itu, ada juga lembaga amil zakat AZKA, yang berfungsi mengumpulkan dana dari para dermawan untuk disalurkan kepada anak-anak yatim dan fuqoro' masakin. Ada yang dalam bentuk beasiswa anak miskin, santunan janda tua, santunan guru ngaji, beasiswa anak berprestasi mulai dari MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA/SMK, dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat menyentuh pada aspek dasar kebutuhan umat islam yang secara finansial membutuhkan bantuan.

Data pengabdian yang dilakukan oleh IAIN Jember yang dibentuk dalam kegiatan KKN Posdaya berbasis Masjid dalam kurun waktu lima tahun terakhir mulai dari tahun 2012 s.d 2015 telah banyak melahirkan embrio dalam hal penguatn masjid di daerah KKN. Seperti kegiatan social ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Jember (*red*, tahun 2015), merilis sebanyak 1.822 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 81.805 orang yang tersebar di 31 kecamatan di Jember. Tetapi nilai manfaat dari banyaknya koperasi di Kabupaten Jember masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Berdasarkan paparan diatas dirasa perlu untuk mengadakan kajian tentang potensi pengembangan Koperasi Syari'ah di Kabupten Jember.

Kerangka Studi

Perkembangan Koperasi

Sejarahnya, koperasi bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya di-

perkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan (atau ada yang bilang di masa revolusi industri di Inggris) yang diprakarsai oleh seorang industrialis yang sosialis yang bernama Robert Owen. Pada waktu itu misi utama berkooperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Berdirinya koperasi buruh tersebut berfungsi membeli barang kebutuhan pokok secara bersama-sama dan memang ternyata bahwa harga di toko koperasi lebih murah jika dibandingkan dengan toko-toko yang bukan koperasi.⁹ Di Indonesia, baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20. Sejak munculnya ide tersebut hingga saat ini, banyak koperasi di negara-negara maju seperti di Uni Eropa (UE) dan AS sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁰ Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹¹

Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian me-

⁹Anoraga, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 43.

¹⁰UU NO 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Jakarta: Departemen Koperasi), 03.

¹¹UU NO 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Jakarta: Departemen Koperasi dan UKM), 4.

lahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengem-bangkan koperasi.¹²

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 70 tahun berarti sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2014, misalnya, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 98.944 unit dan yang tidak aktif sebesar 39.467 unit. Sedangkan data terakhir adalah tahun 2014, yaitu 147.249 koperasi yang aktif.¹³

Embrio Koperasi Syari'ah

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 25 Th. 1992, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK).¹⁴ Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indoensia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan

¹²Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), 15.

¹³Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang berwatak Sosial* (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 2015), 33.

¹⁴UU NO 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Jakarta: Depertemen Koperasi dan UKM), 4.

sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹⁵ Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Model Sistem Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tidak mengandalkan pada bunga. Selain itu juga dapat diartikan sebagai korporasi keuangan atau perbankan di mana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan *al-Qur'an* dan *al-hadith* Nabi SAW. Karnaen Perwataatmadja membedakannya menjadi dua pengertian; *pertama*, keuangan Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. *Kedua*, keuangan Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *al-Qur'an* dan *al-hadith*.¹⁶

Sedangkan menurut Ismail Nawawi, keuangan Syariah adalah bank yang aktivitasnya berlandaskan *al-Qur'an* dan *al-hadith*. Secara operasional menggunakan sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem ribawi. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.¹⁷

Oleh karena itu, ciri-ciri bank syariah atau bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah memiliki ciri-ciri yang

¹⁵Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 126.

¹⁶Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1999), 1.

¹⁷Nawawi, *Perbankan Syariah*, 25.

berbeda dengan bank konvensional, yaitu adalah:¹⁸

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu transaksi (akad) diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak rigid dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Hal itu disebabkan presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui untung-rugi suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah SWT.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank merupakan titipan yang diamanati sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank tersebut adalah profit (untung), maka penyimpan akan memperoleh bagian keuntungan yang bisa jadi lebih besar dari tingkat bunga deposito atau tabungan yang berlaku pada bank konvensional.
- e. Keuangan syariah tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, karena dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak memberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.
- f. Adanya pos pendapatan berupa “rekening pendapatan non halal” sebagai hasil dari transaksi pada bank konvensional karena menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.
- g. Ciri lain Keunagan syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut *shariah*.

¹⁸Muhammad, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 55.

- h. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan-sebutan dengan istilah Arab, misalnya *al-mudharabah*, *al-murabahah*, *al-bay' bi tsaman ajil*, *al-ijarah*, *bay' al-ta'jiri*, *al-qardhul-hasan*.
- i. Adanya produk khusus yang tidak terdapat dalam bank konvensional, yakni kredit tanpa beban, yang murni bersifat sosial khusus untuk orang-orang miskin. Sumber dana untuk fasilitas sosial ini berasal dari zakat, infaq, shadaqah, dan pendapatan non halal.
- j. Fungsi kelembagaan syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal atau orang yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, Selain itu juga mempunyai fungsi khusus, yaitu tanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.¹⁹

Selain itu, Veithzal Rivai menjelaskan ciri-ciri lain yang harus dimiliki oleh Keuangan syariah yaitu: *pertama*, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang dipraktikkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam, *kedua*, dari sisi struktur organisasi, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, *ketiga*, berkenaan dengan bisnis yang dibiayai haruslah bisnis yang diharamkan oleh syariat Islam, *keempat*, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan yang *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (komunikatif, ramah dan keterbukaan) dan *fathanah* (cerdas dan profesional) melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan Islam.²⁰ Dengan demikian, akan menjadi tampak dan jelas bahwa lembaga keuangan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional pada umumnya, meskipun ada kesamaan dalam hal-hal tertentu.²¹

¹⁹*Ibid*, 55-56.

²⁰Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 30.

²¹Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*,

Reward dan *punishment* yang berlaku dalam keuangan, koperasi ataupun perbankan Islam dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syariah, yakni bank syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam. Dalam hal ini Veithzal Rivai menjelaskan bahwa bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada era perbankan. Bank Islam bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Definisi bank Islam, yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference* (OIC), sebagai berikut: 1). Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan. 2). Bank Islam adalah bisnis bank Islam berarti bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diijinkan oleh agama Islam. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa institusi keuangan Islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip Islam yakni menolak adanya bunga, melarang *gharar* (ketidakpastian, risiko dan spekulasi), fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal (yang diijinkan oleh agama), secara umum mencari keadilan dan sesuai etika dan tujuan keagamaan serta pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan konsumen/nasabah.²² Sistem bank Islam menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip syariah dalam bank Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Islam.²³ Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi bahwa ciri dan perbedaan bank syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Perbandingan Keuangan Syariah dengan Konvensional²⁴

Aspek	Syariah	Konvensional
Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 101.

²²Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, 30-31.

²³Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, 31.

²⁴Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah, Buku Satu*, 93.

Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan Berdasarkan pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran	Investasi yang halal dan haram (<i>profit oriented</i>), Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor memakai perangkat bunga
Bisnis dan usaha yang dibiayai	Islami	Non Islami

Metodologi Studi


Untuk memperoleh data secara holistik dan integratif, serta memperhatikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian, maka dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik, yakni: Observasi peran serta (*Participant Observation*), wawancara mendalam (*In-dept Interview*), dan studi dokumentasi (*Study of Document*).

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan analisis interaktif (*interactive of analysis*) model Miles dan Huberman. Teknik analisis SWOT, yang meliputi: 1) Strategi SO (*Strength Opportunity Strategy*), yaitu analisis strategi yang dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal dengan sebesar-besarnya, 2) Strategi WO (*Weakness Opportunity Strategy*), yaitu analisis strategi yang diterapkan untuk memperbaiki kelemahan lingkungan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada dari lingkungan eksternal, 3) Strategi ST (*Strength Threat Strategy*), yaitu analisis dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi ancaman yang datang dari lingkungan eksternal, dan 4) Strategi WT (*Weakness Threat Strategy*), yaitu analisis strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Sedangkan analisis interaktif (*interactive of analysis*) model Miles dan Hu-

berman meliputi tiga komponen analisis, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sistem kerja analisis data model ini dapat disajikan dalam gambar berikut:

Bagan 1: Analisis Model Miles dan Huberman



Guna memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan uji keabsahan data dengan dua teknik, yakni *Credibility* dan *Confirmability*. Pada teknik *credibility* digunakan dua cara yakni *triangulasi situasi* dan *triangulasi sumber*. Dengan *triangulasi situasi*, informasi yang diperoleh dari salah seorang informan dikonfirmasi kepadanya pada situasi yang berbeda, sedangkan dalam *triangulasi sumber*, informasi yang diterima dari seorang informan di *cross check* kebenarannya pada informan lainnya, Maka dengan cara ini informasi yang valid adalah informasi yang memiliki kesamaan dari waktu ke waktu, antara informan yang satu dengan informan yang lain. Sementara dalam teknik *confirmability* dilakukan dengan cara audit oleh dewan pakar.

Paparan dan Analisis

Potensi Koperasi Pesantren Addimiyati

Setelah melakukan penelitian, ada beberapa hal yang menjadi temuan penulis terkait dengan pemberdayaan ekonomi Kopontren Addimiyati Jenggawah melalui model bisnis center ini. Bisnis center yang dikembangkan

Kopontren Addimyati merupakan pusat bisnis yang mewadahi semua usaha yang ada di Kopontren. Namun dalam tahap awal, karena adanya berbagai keterbatasan yang ada di Kopontren yang meliputi permodalan, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM) yang ada serta kekomplekan usaha yang ada di Kopontren, pada langkah awal pengembangan bisnis center diawali dengan pengembangan usaha berupa toko/koperasi dalam level kecil. Kemudian usaha pertokoan dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas gedung bisnis center seperti menjual barang-barang alat tulis kantor/sekolah.

Menurut KH. A. Djuwaini selaku pengasuh sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Addimyati, bahwa dengan melihat masih adanya peluang untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha, dibukalah bisnis baru menjual sembako atau kebutuhan rumah tangga. Toko yang dikelola di Kopontren Addimyati pada prinsipnya berbentuk usaha/bisnis eceran (ritel), yang langsung menjual kepada konsumen. Di samping itu karena di dalam pondok pesantren ini juga ada usaha industri konveksi yang selama ini sudah lama berjalan, maka pada usaha model bisnis center ini juga menjual dan melayani orderan komoditi garmen/konveksi khususnya benang, kain, kerudung dan pakaian muslim/muslimah.

Walaupun kopontren Addimyati telah memiliki bangunan khusus untuk menjalankan bisnis centernya, namun masalah permodalan menjadi faktor penghambat untuk bisa mengembangkan usahanya. Dari temuan penulis, bahwa modal bisnis center yang kembangkan, secara keseluruhan masih didominasi perorangan. Akibatnya pembukuan keuangan kopontren yang seharusnya dikelola pengurus masih belum jelas terlaksana sebagaimana mestinya. Berkali-kali penulis mencoba minta informasi dan konfirmasi kepada pengurus koperasi mengenai pembukuannya, tetapi jawabannya tetap saja, bahwa pembukuan dipegang dan menjadi rahasia pemilik modal yang sekaligus pengendali usaha. Tetapi pembagian laba atau bagi hasil tetap berjalan hingga sekarang.

Persoalan modal usaha ini bisa dimaklumi karena usia berdirinya bisnis center masih belum lama yaitu satu tahunan. Akan tetapi sejauh ini memang ada beberapa keinginan yang mendesak dari pengurus pondok, agar secepatnya kopontren memiliki modal sendiri, sehingga kopontren dapat men-

jalankan bisnisnya secara mandiri. Apalagi model bisnis center sudah berjalan dan dikenal oleh masyarakat.

Potensi Usaha PP. Al-Ikhlas Darunnajah Di Desa Karangharjo

PP Al-Ikhlas Darunnajah telah memiliki lembaga perekonomian, yaitu usaha agrobisnis jamur tiram. Lembaga ekonomi ini sumber dana operasional pesantren. Hingga laporan ini dibuat, kegiatan usaha ini sudah mampu memproduksi jamur segar 10-15 kg/hari. Sedangkan harga jamur tiram segar saat ini adalah berkisar Rp. 10.000-Rp. 12.000. Jika di rata-ratakan perolehan produksi setiap hari adalah sekitar 12 kg jamur tiram segar. Jika angka ini dikonversikan ke mata uang rupiah, setiap hari pesantren memperoleh hasil sekitar Rp. 100.000. Hal ini tentu cukup berarti bagi perkembangan awal sebuah upaya pemberdayaan kemandirian ekonomi pesantren dan komunitas santri. Sebab, usaha ini bisa terus diupayakan pertumbuhannya. (Dokumentasi PP. Al-Ikhlas Darunnajah)

Dari kegiatan usaha ini, hingga saat ini sudah terdapat enam orang santri mukim di PP.Darunnajah yang memiliki baglog jamur tiram secara pribadi. Masing-masing orang memiliki sekitar 500 baglog jamur tiram, yang menghasilkan sekitar 2-4 kg jamur segar per hari. Rata-rata pendapatan setiap hari adalah Rp. 20.000 hingga Rp. 30.000 per hari. Hasil produksi jamur milik santri ini di pasok ke lembaga agrobisnis pesantren. Lembaga pesantren dapat mengambil keuntungan jasa distribusi jamur tiram segar ke para pembeli.(Dokumentasi PP. Al-Ikhlas Darunnajah)

Dengan pendapatan itu, kelompok santri ini bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yang mencakup kebutuhan makan, kebutuhan mandi, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Tentu hal ini dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh wali santri. Di samping itu, santri bisa berlatih berwirausaha sebagai usaha kemandirian secara ekonomi. Ilmu entrepreneur ini bisa dijadikan bekal bagi santri nantinya setelah terjun di tengah-tengah masyarakat.

Koperasi Serba Usaha Baitul Amin Di Kabupaten Jember

Sistem permodalan KSU Baitul Amin ada 3 macam. Yakni ada yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib, sebagaimana kita pahami

dalam aturan perkoperasian. Ada juga simpanana sukarela atau penyertaan modal. Koperasi kita di baitul amien mendapatkan penyertaan modal sekitar Rp. 50.000.000 dari yayasan masjid baitul amien. Selain itu ada pula simpanana sukarela dari anggota koperasi. Awal-awal simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 dan simpanan wajibnya Rp. 10.000 setiap bulannya. Untuk tahun 2016 ada perubahan, khusus untuk simpanana wajib menjadi Rp. 15.000.

Sistem akad simpan pinjam, simpan pinjam tidak ada akad yang diucapkan atau tidak ada akad yang tertulis. Tapi biasanya para peminjam dari setiap pinjaman memberikan 10 %. namun ada juga yang memberikan infaq/ bagi hasilnya di bawah 10 %, karena memang tidak ada akad yang terucap dan tidak tertulis. Misalkan bagi anggota yang meminjam Rp. 1.000.000 bisanya ada yang memberikan infaq Rp. 100.000 tapi banyak juga yang memberikan di bawah Rp. 100.000 misalkan memberikan Rp. 70.000 atau hanya Rp. 50.000. karena dari sejak awal, sedah disampaikan oleh dewan pengawas tidak boleh ada embel-embel akad baik lisan atau tertulis yang membuat kesepakatan di awal tentang bagi hasil yang akan di lakukan dalam proses simpan pinjamnya.

Asset bergerak KSU Baitul Amin Jember sampai saat ini sekitar Rp. 200.000.000. ini terhitung kecil, karena kita tidak menetapkan akad atau perjanjian bagi hasil, baik di awal peminjaman, pertengahan atau akhir peminjaman. Jadi simpan-pinjam koperasi kita memang terkesan lamban dalam pengembangan modal. Yang penting prinsipnya tidak memberatkan kepada para peminjam Apa usaha yang dikembangkan koperasi ada simpan pinjam ada juga ritel. Ritel itu meliputi, jual beli kebutuhan pokok rumah tangga, kebutuhan pokok perkantoran sekolah, kebutuhan pokok anak-anak sekolah ada juga tempat pembayaran listrik, PDAM, pulsa, telepon. Distribusi sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha Al-Baitul Amin Jember tahun buku 2015 sebagaimana berikut :

Tabel 2: Sisa Hasil Usaha

NO	Uraian	Prosentase	Jumlah
A	SHU		Rp.18.870.800
B	Distribusi SHU		
1.	Jasa Anggota	70%	Rp.13.209.560
	a.Jasa Modal 80%		Rp.10.567.648

	b.Jasa piutang 20%		Rp.2.641.912
	Jumlah	70%	Rp.13.209.560
2.	Data pengurus dan pengawas	15%	Rp.2.830.620
3.	Dana Sosial	5%	Rp.943.540
4.	Dana Cadangan	10%	Rp.1.887.080
	Jumlah	100%	Rp.18.870.800

Dokumen : KSU Baitul Amien 19 Maret 2016

Kesimpulan

Potensi koperasi syariah dikabupaten cukup prospek, hal ini bisa dilihat pada beberapa masjid dan pesantren yang memiliki usaha baik dibidang jasa dan barang.namun tingkat pengembangan usaha yang masih belum maksimal dilakukan sehingga angka pertumbuhan atau pendapatan usaha masih cukup minim. Adaberapa potensi usaha dan koperasi syariah bisa dikembangkan, *pertama*, ada berapa pesantren yang memiliki koperasi dengan jumlah santri dan alumni yang memadai namun tingkat pengembangan usaha masih minim dilakukan, *kedua*, ada pesantren yang memiliki potensi usaha yang luar biasa namun belum dikembangkan kearah koperasi,*ketiga*, ada masjid memiliki usaha yang cukup potensial dengan pendapatan yang tinggi namun belum memiliki koperasi mandiri dan *keempat* ada masjid yang memiliki kopersai syariah namun belum dikelola dengan baik sehingga pengembangan-pengembangan belum nampak dilakukan.

Daftar Pustaka

- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Azis, Amin, *Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Menunjang Investasi dan Perdagangan Agroindustri* (Jakarta: Center for information and Development Studies, 1986).
- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Hardjasasmita, A. Hanan, *Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi dan Berkembangnya sampai dengan Awal Periode 80-an* (Bandung: KKBM Ikopin, 1991).
- Hatta, Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi Kooperasi* (Jakarta: Balai Pustaka,

1954).

Mutis, Thoby, *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: PT. Gramedia, 2005).

Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Nugroho, Adi, *Sukses Berkoperasi, Pedoman Mengelola Memajukan Koperasi* (Solo: CV. Aneka, 1995).

Purwanto, U., *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Koperasi dan Mengelola Koperasi di Indonesia* (Semarang: Aneka Ilmu, 1988).

Rahardjo, Dawan, *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21* (Jakarta: Dekopin, 1997).

Sagimun, M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984).

Suwandi, Ima, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang berwatak Sosial* (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 2015).

Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Rizki, Awalil. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007).

Nawawi, Ismail, *Manajemen Risiko Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

